

Kabupaten Bangkalan, berinisiatif untuk mengusulkan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya termuat klausul kewajiban menggunakan jilbab bagi tenaga pengajar perempuan dan siswi yang telah mencapai usia 9 tahun. Norma agama menjadi alasan dominan di balik usulan tersebut, termasuk alasan agama ini adalah citra kesantunan masyarakat Bangkalan.

Perspektif yang sama datang dari kalangan muda NU di Bangkalan. Masykur Hasyim, Ketua Cabang PMII Bangkalan, sebuah organisasi kemahasiswaan yang secara historis dan ideologis sangat dekat dengan NU, menjelaskan bahwa usulan NU tersebut, setidaknya, memiliki tiga latar belakang yang bersifat kultural, sosiologis, dan administratif. Ketiganya menjadi *driving force* yang mendorong usulan tersebut menjadi klausul yang muncul ke dalam Raperda dan sekaligus memuluskan penerimaan Raperda di kalangan eksekutif dan legislatif. Aspek kulturalnya adalah bahwa mayoritas warga Bangkalan adalah warga *nahdliyin* (anggota NU) yang perlu dibentengi dengan peraturan-peraturan yang bernilai Islami. Aspek sosiologisnya adalah bahwa rata-rata warga Bangkalan adalah santri yang kental dengan nilai-nilai Islam. Aspek terakhir adalah administratif, bahwa tidak bisa dinafikan bahwa usulan tersebut menjadi mudah untuk digulirkan karena baik orang-orang yang ada di legislatif maupun eksekutif adalah mayoritas kader-kader NU (Wawancara, 19 Agustus 2009).

Menurut R. Kusyanto, S.H., staf Kabag Hukum Pemda Bangkalan, usulan tersebut kemudian ditangani oleh Subbag Peraturan dan Perundang-Undangan yang dikepalai oleh Masyhudunnuri S.H., M.M.. Usulan tersebut dimatangkan dengan melibatkan beberapa LSM, Ormas, dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Bangkalan. Setelah rampung, Raperda tersebut kemudian dibahas di Dewan. Pada prinsipnya, pihak eksekutif dan legislatif menyepakati usulan tersebut. Saat ini, Raperda tersebut dalam tahap klarifikasi ke Pemprov Jawa Timur. Setelah tahap klarifikasi, langkah terakhir adalah menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri sebelum kemudian disahkan menjadi Perda (Wawancara, 19 Agustus 2009).

### Dukungan dan Pandangan Kritis

Tampaknya, usulan NU tersebut mendapat dukungan

luas dari berbagai kalangan. Koordinator Daerah (Korda) Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) Kabupaten Bangkalan, KH Imam Buchori Cholil, secara tegas mendukung usulan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat seputar klausul siswi wajib berjilbab masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. "Kami setuju dengan usulan siswi yang sudah berusia sembilan tahun harus memakai jilbab atau mengenakan busana muslim saat sekolah," katanya. Alasan utamanya adalah tuntutan agama, yaitu bahwa perempuan yang sudah berusia sembilan tahun berarti sudah baligh sehingga harus menutupi auratnya mulai dari ujung rambut sampai mata kaki dengan cara memakai busana muslim. Di samping itu, alasan lain adalah bahwa jilbab bisa mengurangi tindakan asusila.

Dia menjelaskan bahwa dengan mengenakan jilbab, maka siswi akan dibatasi kemungkinannya melakukan tindakan yang melanggar agama. Di lain pihak, orang lain yang melihatnya, tidak akan terpancing nafsunya. Untuk alasan yang terakhir ini, dia menghubungkan dengan kasus perkosaan yang menurutnya dikarenakan godaan busana kaum perempuan. "Coba Anda lihat sendiri, korban kasus pemerkosaan juga berawal dari pandangan pertama yang korbannya memakai baju mini. Kemudian menimbulkan hasrat birahi orang yang melihatnya," tegasnya. Oleh karena itu, maka menurutnya dewan sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak usulan terkait siswi harus berjilbab saat sekolah karena usulan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Pengasuh pondok pesantren Ibnu Kholil, Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan ini juga tidak ingin Raperda tersebut hanya jadi pajangan ketika sudah disahkan menjadi Perda. Dia menuntut agar pelaksanaannya betul-betul ditegakkan. Oleh karena itu, maka dia menuntut adanya tindakan tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. (Detik, 29 Juli 2009; Nu Online, 29 Juli 2009).

Hal yang sama juga dikatakan oleh pengasuh ponpes Syaikhona Kholil, Demangan Bangkalan, KH Nasih Aschal. Menurutnya, usulan wajib jilbab sesungguhnya sudah diusung lama oleh kalangan pesantren. Sehingga, usulan NU tersebut sesungguhnya adalah akomodasi